

PETA JABATAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 408.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 408.K/OT.01/MEM.S/2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta bahwa peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 27 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 34 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 38 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 5 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 6 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 8 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No.182.K/OT.01/MEM.S/2022 jo KEPMEN ESDM No.407.K/OT.01/MEM.S/2025; KEPMEN PANRB No. 282 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Cakupan pengaturan meliputi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM; Inspektorat Jenderal; Badan Geologi; serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, termasuk unit pelaksana teknis dan pusat-pusat pendukung di dalamnya.

Peta jabatan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, serta pengembangan talenta pegawai. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan, serta melakukan penataan penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi. Bagi jabatan fungsional tertentu juga diberikan pengaturan untuk yang telah memperoleh rekomendasi instansi pembina namun belum mendapat penetapan oleh Kementerian PANRB, pengisian jabatannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 5 Desember 2025.
- 10 lampiran : 78 hlm.
 - Mencabut KEPMEN ESDM No. 35.K/OT.01/MEM.S/2025.